

**MODEL KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK BENCANA LONGSOR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI BENCANA LONGSOR DI CIKERETEG KABUPATEN BOGOR
JAWA BARAT)**

Syifa Nada Saputri¹, Mulyadi², Muhamad Aminulloh³
syifanada1616@gmail.com¹
Universitas Djuanda Bogor

Abstrak: Model kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana tanah longsor dari perspektif kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada bencana tanah longsor di Cikereteg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, harta benda, dan fasilitas umum. Pemberian santunan kepada para korban yang terdampak merupakan hal yang krusial. Namun, selain memberikan bantuan kepada masyarakat, langkah-langkah efektif juga harus diambil untuk memperkuat ketahanan bangunan, menegakkan hukum, memantau pembangunan, dan mengalokasikan dana untuk korban yang terkena dampak bencana. Tanah longsor, yang umumnya terjadi di daerah pegunungan, terutama pada musim hujan, memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, perumahan, industri, dan lahan pertanian. Konsekuensi ini berdampak pada kondisi sosial masyarakat dan menghambat perekonomian lokal. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun kembali infrastruktur dan daerah pemukiman yang terkena dampak sesuai dengan kemampuan keuangan dan standar yang sesuai. Tanggung jawab ini didasarkan pada hak konstitusional setiap individu atas tempat tinggal. Ketika menilai kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, semua sektor kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana harus dipertimbangkan Sektor-sektor utama tersebut meliputi perumahan, infrastruktur (jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya), fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, dan lembaga keagamaan), sektor produktif (irigasi, pertanian, dan pariwisata), dan faktor lingkungan yang mendukung ekonomi lokal. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus fokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Memastikan penyediaan layanan yang adil dan memadai bagi anggota masyarakat yang terkena dampak bencana sangat penting untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Alokasi dana yang cukup dan tersedia untuk mitigasi bencana dalam anggaran nasional sangat penting. Pelaksanaan dana mitigasi bencana dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing perlunya implementasi penuh Peraturan Pemerintah No. 21/2008 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya terkait bencana longsor di Jembatan Cikereteg, Kabupaten Bogor. Bencana longsor di Jembatan Cikereteg memberikan dampak negatif yang signifikan, karena merupakan jalan nasional yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi.

Kata Kunci: Model Kompensasi, Kesejahteraan Masyarakat, Mencana Longsor, Cikereteg, Kabupaten Bogor.

Abstract: A compensation model for communities affected by landslides from a community welfare perspective. This study focuses on a landslide disaster in Cikereteg, Bogor Regency, West Java. Indonesia is a country prone to natural disasters that result in the loss of homes, property, and public facilities. Providing compensation to the affected victims is crucial. However, in addition to providing assistance to communities, effective measures must also be taken to strengthen building resilience, enforce laws, monitor development, and allocate funds for disaster-affected victims. Landslides, which commonly occur in mountainous areas, especially during the rainy season, have a devastating impact on human life, causing damage to infrastructure, housing, industry and agricultural land. These consequences impact the social conditions of communities and hamper the local economy. Governments and local governments have the responsibility to rebuild affected infrastructure and residential areas in

accordance with their financial capabilities and appropriate standards. This responsibility is based on each individual's constitutional right to shelter. When assessing the damage caused by natural disasters, all sectors of people's lives affected by the disaster should be considered. Key sectors include housing, infrastructure (roads, bridges, and other public facilities), social facilities (education, health, and religious institutions), productive sectors (irrigation, agriculture, and tourism), and environmental factors that support the local economy. To achieve community welfare, the government should focus on post-disaster reconstruction and rehabilitation. Ensuring equitable and adequate service provision for disaster-affected community members is critical to prevent further casualties. Allocation of sufficient and available funds for disaster mitigation in the national budget is essential. The implementation of disaster mitigation funds is carried out by the government, local governments, the National Disaster Management Agency (BNPB), and/or the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in accordance with their respective roles and functions. The need for full implementation of Government Regulation No. 21/2008 on Disaster Management, particularly related to the landslide disaster at Cikereteg Bridge, Bogor Regency. The landslide at Cikereteg Bridge had a significant negative impact, as it is a national road connecting Bogor and Sukabumi.

Keywords: Compensation model, community well-being, landslide disaster, Cikereteg, Bogor Regency.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi tinggi terhadap ancaman bencana alam. Banyak yang kehilangan rumah, harta benda, serta fasilitas-fasilitas umum. Dengan memberikan kompensasi kepada korban terdampak bencana merupakan salahsatu tindakan yang sangat diperlukan. Dengan banyaknya bencana yang sering terjadi, maka tidak hanya kompensasi bantuan kepada masyarakat saja, tetapi pada struktur ketahanan bangunan, penerapan hukum, pemantauan perkembangan , pembangunan industri dan alokasi dana bantuan korban terdampak bencana yang efektif.

Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang umumnya terjadi di wilayah pegunungan (mountainous area), terutama di musim hujan, yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda maupun korban jiwa dan menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana lainnya seperti perumahan, industri, dan lahan pertanian yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat dan menurunkan perekonomian di suatu daerah.(Yuniarta et al., 2015)

Dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor adalah kerugian pada kehidupan manusia. Baik itu kerugian harta benda,infrastruktur maupun sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.(Syamsidar Sutam Malim Polawan, 2019)

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab membangun kembali infrastruktur termasuk pemukiman penduduk yang terkena bencana sesuai dengan kemampuan keuangannya, sekurang-kurangnya sesuai dengan standar pemukiman yang layak. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai personifikasi dari Negara memikul tanggung jawab tersebut, sesungguhnya tidak berdasarkan hubungan sebab akibat dari bencana alam, melainkan karena UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal.

Dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana alam harus mempertimbangkan seluruh sektor kehidupan masyarakat yang terpengaruh akibat terjadinya bencana alam tersebut. Terdapat lima sektor utama yang umumnya harus dihitung dalam menentukan kerugian akibat bencana alam yaitu:(Madjid, 2018)

1. Perumahan;
2. Infrastruktur (jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya);
3. Fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan dan keagamaan);
4. Sektor produktif masyarakat (irigasi, pertanian, wisata);
5. Faktor lingkungan dana perekonomian penunjang.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Yang tertuang pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bahwa pada praktiknya amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang telah diuraikan di atas masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, terutama pada objek bencana longsor salah satunya jembatan Cikreteg yang berlokasi di daerah Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Bencana tanah longsor yang melanda Jembatan Cikereteg, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor menyebabkan dampak kerugian yang sangat besar bagi sejumlah manusia karena jembatan tersebut merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Bogor dan Sukabumi. Salahsatu nya adalah arus kendaraan terganggu. Serta dampak yang ditimbulkan dari ambruknya jembatan Cikereteg tersebut bagi masyarakat wilayah sekitar adalah mengakibatkan kerugian harta benda, perekonomian dan akses jalan yang terganggu/tidak stabil.

Melalui telah awal yang peneliti lakukan di jembatan cikreteg, tidak sedikit warga yang terdampak bencana longsor merasa resah dikarnakan masih belum jelas pergantian ganti rugi/

kompensasi yang akan didapatkan, meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Sedangkan jika mengacu pada Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yakni : Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.”

Beberapa penelitian telah mengangkat topik serupa terkait bencana alam di Indonesia. Kecenderungan penelitian terkait bencana alam di Indonesia saat ini lebih banyak membahas dari sisi kesiapan masyarakat yang tanggap terhadap bencana dan kesiapan teknologi untuk mendukung ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.(Utomo & Marta, 2022) Adapun penelitian yang membahas mengenai model kompensasi bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di Indonesia masih terbatas. Namun, terkait penelitian ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi perlindungan/kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana alam tanah longsor.

Dalam hal ini, masyarakat yang terdampak bencana alam longsor perlu mendapatkan kesejahteraan guna untuk menunjang kehidupan masyarakat yang layak dan lebih bermakna. Agar menghindari tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat terdampak bencana alam longsor yang mana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dipahami sebagai prosedur atau tata cara dalam memperoleh pengetahuan yang besar melalui langkah-langkah yang sistematis.(Ani Yumarni,Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, ed.I Fakultas Hukum Universitas Djuanda, III (Unida Press, 2020). Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.(Suryana, 2010).

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu konsep hukum yang dikaji dari norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan ini dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. (Martin Roestamy, Endeh Suhartini, 2020) Materi disusun secara sistematis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan yang dipelajari.

Untuk pendekatan yuridis-normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Namun sebagai penunjang teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol. (Sudiman Sihotang, 2021) Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendengarkan, dan menjelaskan kualitas dan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2013) Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menguraikan deskriptif analisis dan perspektif. (Nopian Pasla dan Efridani Lubis, 2019) Deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. (Djulaeka, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Kompensasi Bagi Masyarakat Yang Terdampak Bencana Longsor Ditinjau Dari Perspektif Kesejahteraan Masyarakat

Ketika menentukan kompensasi untuk daerah yang terkena dampak tanah longsor, sangat penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kompensasi yang tepat harus memperhitungkan kerugian yang diderita oleh penduduk yang terkena dampak, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan membantu proses pemulihan setelah bencana. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar dan berpotensi mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat luas serta pihak-pihak yang terkena dampak. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam, diperlukan suatu sistem untuk mengelola keterikatan bencana. Pengelolaan program bencana yang banyak diterapkan di Indonesia saat ini dilakukan melalui struktur “top down” yang memperlambat pelaksanaan program mulai dari pemerintah hingga masyarakat akar rumput. Hal ini menimbulkan antisipasi bencana yang hanya ditujukan kepada pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan masyarakat setempat sebagai pihak yang paling menanggung dampak bencana itu sendiri.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa administrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas daerah yang terkena dampak bencana tidak berjalan sesuai prosedur yang baik, di mana kesejahteraan masyarakat terabaikan oleh pemerintah. Akibatnya, rencana kompensasi dikembangkan untuk desa-desa yang terkena dampak longsor.

aliran kompensasi untuk masyarakat yang terkena dampak tanah longsor sesuai dengan kriteria berikut:

Korban Langsung

Korban langsung merupakan Mereka yang secara langsung dirugikan atau terkena dampak dari insiden tanah longsor dikenal sebagai korban langsung. Korban longsor adalah orang-orang yang terperangkap atau terluka oleh tanah longsor, dan mereka mungkin kehilangan nyawa atau mengalami cedera serius. Mereka yang berada di sekitar wilayah tanah longsor pada saat kejadian dianggap sebagai korban langsung tanah longsor. Maka diidentifikasi berdasarkan:

1. Rumah/bangunan terkena longsor langsung

Ketika membahas kompensasi untuk rumah yang terkena dampak langsung dari tanah longsor, hal ini mengacu pada prosedur pengumpulan informasi yang tepat tentang kondisi properti, rumah, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk menghitung nilai kompensasi. Sebagai bagian dari prosedur ini, daftar nominatif orang yang memiliki hak dan tujuan penyediaan lahan dibuat, dan jumlah rumah dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari tanah longsor ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan lahan. meliputi:

a. Rumah masyarakat terdampak longsor yang bersertipikat

Nilai kompensasi untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dari tanah longsor. Tergantung pada peraturan dan praktik di negara atau daerah yang bersangkutan, jumlah kompensasi untuk rumah yang rusak akibat tanah longsor yang memiliki sertifikasi mungkin berbeda. Contoh kompensasi untuk korban langsung tanah longsor yang bersertifikat adalah sebagai berikut:

a) Ganti Rugi

Dalam kasus bencana alam, penghuni rumah yang terkena dampak langsung dari tanah longsor akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah federal, pemerintah daerah, dan organisasi terkait. Nilai pasar dari properti yang rusak atau biaya pembangunan kembali rumah yang serupa dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak kompensasi yang harus dibayarkan. Tentu saja, hal ini akan tergantung pada hukum lokal yang berlaku di daerah tempat tanah longsor terjadi.

Untuk kompensasi bagi masyarakat terdampak yang dirugikan oleh tanah longsor di wilayah Cikreteg, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa tidak

ada kompensasi semacam itu. Pembangunan jembatan adalah satu-satunya perbaikan eksternal yang menjadi konsentrasi pemerintah. Namun, secara internal, tidak ada pemikiran untuk meningkatkan sumber daya manusia setempat.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, model kompensasi dalam bentuk ganti rugi sangat penting bagi masyarakat yang terkena dampak tanah longsor.

b) Asuransi

Tergantung pada jenis asuransi yang dimiliki dan cakupan yang ditentukan dalam kontrak asuransi, kompensasi untuk korban tanah longsor melalui asuransi mungkin berbeda.

b. Rumah masyarakat terdampak longsor yang tidak bersertipikat

Tergantung pada hukum dan kebijakan yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu, kompensasi untuk properti yang terkena dampak tanah longsor tanpa sertifikat tanah mungkin berbeda. Meskipun demikian, pemilik tanah tanpa dokumen hak milik sering kali menghadapi sejumlah tantangan saat mencoba untuk mendapatkan ganti rugi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipikirkan:

a) Bantuan darurat

Bantuan darurat dapat diberikan oleh pemerintah federal atau pemerintah kota kepada siapa saja yang terkena dampak tanah longsor, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen kepemilikan. Makanan, air, persediaan darurat, dan fasilitas darurat untuk tempat tinggal sementara adalah beberapa contoh yang dapat diberikan.

b) Penanganan Kasus secara Individual

Kasus-kasus dapat ditinjau secara individual oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab, yang dapat mempertimbangkan unsur-unsur seperti bukti kepemilikan yang substansial atau partisipasi penduduk dalam proses pembangunan atau pemukiman di daerah tersebut. Penduduk dapat mendaftarkan klaim dan menunjukkan klaim kepemilikan mereka meskipun tidak memiliki sertifikat dengan menggunakan saksi, dokumentasi pembayaran pajak, atau bukti terkait lainnya.

(Sumber data: Dinas PUPR)

Dengan demikian, jumlah kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak tanah longsor bervariasi tergantung pada apakah mereka memiliki sertifikat atau tidak. Hal ini, bagaimanapun juga, terkait erat dengan hukum dan peraturan di setiap lokasi terkait.

c. Rumah/bangunan tidak terkena, namun harus dibersihkan karena pelebaran jembatan

Kompensasi yang ditawarkan mungkin berbeda berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku di negara atau daerah tertentu ketika rumah yang tidak terkena dampak langsung dari tanah longsor namun harus dipindahkan atau direlokasi untuk membangun jembatan baru. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk:

a) Biaya Pembersihan

Otoritas terkait atau pemerintah daerah harus menanggung biaya pembersihan tempat tinggal jika hal itu diperlukan untuk memungkinkan perluasan jembatan. Setelah prosedur pelebaran jembatan selesai, biaya ini mencakup pemindahan material, pemindahan barang-barang pribadi, dan pemulihan tempat tinggal ke kondisi semula.

b) Kerugian Sementara

Pemilik rumah harus mendapatkan kompensasi dari pemerintah atau badan yang berwenang sebagai bentuk ganti rugi atau penggantian jika mereka mengalami kerugian atau gangguan sementara akibat proses pelebaran jembatan, seperti kebisingan, debu, atau akses yang terbatas.

c) Relokasi Sementara

Jika rumah harus dipindahkan sementara saat jembatan sedang dilebarkan, penduduk mungkin sesekali diberi pilihan tempat tinggal sementara atau penggantian biaya sewa rumah sementara selama waktu tersebut.

Korban Tidak Langsung

Kehadiran kendaraan yang memasuki jalan alternatif berdampak pada korban tidak langsung, terutama masyarakat selama fase pembangunan jembatan. Hal ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertanggung jawab atas hal ini dengan menawarkan dana untuk perbaikan jalan, remunerasi untuk pola makan yang sehat, dll. Kualitas udara sangat baik sebelum terjadinya tanah longsor, namun kota di dekatnya mengalami polusi akibat tanah longsor dan pembangunan jembatan. Berikut model-model kompensasi bagi masyarakat terdampak yang diklasifikasikan sebagai korban tidak langsung, yakni:

1. Bantuan darurat

Mengingat frekuensi bencana alam yang sangat tinggi di Kabupaten Bogor, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengimplementasikan program bantuan, terutama untuk daerah yang terkena dampak longsor.

Masyarakat yang terkena dampak mungkin akan mendapatkan bantuan darurat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai korban tidak langsung. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, bantuan ini dapat berupa makanan, air, perlengkapan darurat, dan perumahan sementara.

2. Bantuan Kesehatan

Jika tanah longsor atau pembangunan jembatan menyebabkan cedera atau masalah kesehatan bagi para korban, pemerintah atau organisasi terkait dapat menawarkan perawatan dan dukungan medis yang diperlukan. Untuk memulihkan kesehatan psikologis dan fisik masyarakat yang terkena dampak.

3. Bantuan perbaikan jalan alternatif

Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan perbaikan ruas jalan yang selama ini digunakan sebagai jalan memutar bagi kendaraan roda dua. Karena jalan tersebut merupakan jalan yang digunakan sebagai jalur pemukiman warga Cikreteg, maka dapat diberikan bantuan berupa penggantian biaya perbaikan untuk mengembalikan kondisi jalan seperti semula. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang yang dapat digunakan untuk perbaikan.

4. Bantuan Pemulihan Ekonomi

Masyarakat yang secara tidak langsung terkena dampak bencana dapat mengalami kerugian finansial akibat kehilangan pendapatan atau kerusakan properti. Inisiatif pemulihan ekonomi, yang menawarkan pinjaman berbunga rendah, program pelatihan, dan bantuan keuangan untuk membantu individu membangun kembali kehidupan mereka, dapat diimplementasikan dalam situasi ini.

Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Pada Saat Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Yang Terdampak Bencana Longsor

Sejumlah tantangan dapat muncul dalam proses pemberian kompensasi kepada korban tanah longsor, yang dapat mengganggu efisiensi proses tersebut. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keuangan/pendanaan

Distribusi bencana alam dalam anggaran negara Indonesia akan dikaji dalam hal ini. Dokumen-dokumen anggaran yang berkaitan dengan bencana alam dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pendekatan penganggaran sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran bencana di Indonesia. (Madjid, 2018)

Namun, pembayaran kompensasi membutuhkan dana yang cukup besar. Keterbatasan anggaran dapat menghalangi pemerintah atau badan yang bertanggung jawab untuk dapat memberikan kompensasi secara adil kepada semua penduduk yang terkena dampak.

2. Sumber Daya Manusia (ahli hukumnya)

Pemerintah yang terkait dalam situasi ini dan berkepentingan dalam memberikan kompensasi

harus memahami dan menerapkan struktur hukum yang rumit secara tepat. Proses kompensasi dapat terhambat dan masyarakat yang terkena dampak mungkin merasa kesulitan untuk memahami dan memenuhi tuntutan dan tujuan mereka karena kurangnya ahli hukum yang memiliki pemahaman yang memadai tentang bidang hukum terkait. Keberadaan ahli hukum dengan pemahaman yang baik tentang lingkungan lokal dapat membantu memfasilitasi proses pemberian kompensasi.

Ketika kompensasi diimplementasikan dengan tidak tepat, beberapa tantangan dapat muncul. Karena UU Tanggap Bencana dan persyaratan terkait lainnya membutuhkan lebih dari sekadar pemulihan infrastruktur, faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan untuk membangun masyarakat yang berkembang. dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, memiliki spesialis hukum dengan pelatihan dan keahlian di bidang kompensasi bencana alam - khususnya tanah longsor - sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Hambatan-hambatan ini dapat diatasi dan kompensasi yang adil dan efisien dapat dipastikan dengan bantuan sumber daya manusia yang memadai, pelatihan yang tepat, dan kerja sama yang efektif antara masyarakat yang terkena dampak, pemerintah, dan para profesional hukum.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Sistem kontrol sosial diperlukan bagi setiap masyarakat untuk menjaga ketertiban. Menurut Soekanto, Soerjono, "mekanisme pengendalian sosial adalah setiap proses yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan".

Pada intinya, kesadaran hukum mengacu pada kesadaran atau nilai-nilai manusia mengenai hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Hal ini didukung oleh pernyataan Soerjono Soekanto bahwa "kesadaran hukum adalah penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan". Sedangkan Otje Salman Soemodiningrat menegaskan bahwa "kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum".

Dari sisi pengetahuan dan pemahaman hukum serta sikap terhadap hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kesadaran hukum masyarakat sebagai bentuk sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti tanah longsor.

Tingkat kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat di mana seseorang tinggal, tetapi juga oleh tindakan masyarakat secara keseluruhan:

- 1) Kurangnya Pengetahuan Hukum.
- 2) Ketidakmampuan Mengakses Informasi.
- 3) Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum.
- 4) Kendala Bahasa dan Budaya.
- 5) Keterbatasan Akses ke Bantuan Hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat secara umum harus diperhitungkan ketika menentukan kompensasi untuk masyarakat yang terkena dampak tanah longsor. Kompensasi yang tepat harus memperhitungkan kerugian yang diderita oleh penduduk yang terkena dampak, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan membantu proses pembangunan kembali setelah bencana. Ada dua kategori untuk aliran kompensasi bagi korban tanah longsor: korban langsung dan korban tidak langsung. Model kompensasi untuk rumah dan bangunan orang-orang yang terkena dampak tragedi ini mencakup pembayaran kepada pemilik rumah yang rusak secara langsung akibat tanah longsor untuk korban langsung tanah longsor yang memiliki sertifikasi. Nilai pasar dari properti yang rusak atau harga pembangunan kembali

rumah yang sama dengan rumah yang hilang dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak kompensasi yang harus dibayarkan. Asuransi bencana alam adalah konsep tambahan untuk penderita langsung yang bersertifikat. Sementara itu, bantuan darurat dan manajemen kasus yang disesuaikan dapat dipertimbangkan untuk rumah yang tidak memiliki sertifikat yang terkena dampak tanah longsor. Adapun Korban tidak langsung yaitu masyarakat pada saat proses pembangunan jembatan, terdampak dengan adanya kendaraan yang masuk menjadi jalan alternatif. Model kompensasi yang diberikan untuk korban tidak langsung yaitu berupa bantuan darurat, bantuan kesehatan, bantuan perbaikan jalan alternatif yang digunakan oleh pengendara maupun warga, serta bantuan pemulihan ekonomi.

2. Sejumlah masalah muncul ketika memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak tanah longsor, salah satunya adalah keterbatasan anggaran/pendanaan yang membatasi kemampuan pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada semua masyarakat yang terkena dampak. Hambatan berikutnya adalah kelangkaan sumber daya manusia (spesialis hukum), karena masih sedikit orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam mengelola dan membayar ganti rugi tanah longsor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djulaeka, D. R. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (Dewi Rahayu (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- H. R. Otje Salman Soemodiningrat. (2009). *Filsafat Hukum* (Perkembangan dan Dinamika Masalah). Refika Aditama.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, A. Y. (2020). *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Djuanda (ed.); III). Unida Press.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *metode penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian (I)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syamsidar Sutam Malim Polawan, F. A. (2019). *Memahami Bencana Banjir dan Longsor*. RV Pustaka Horizon (Anggota IKAPI).
- Widodo Ekatjahjana. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.

Jurnal

- Habibullah. (2013). *KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KOMUNITAS: KAMPUNG SIAGA BENCANA DAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA*. *Socio Informa*, 18 No 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v18i2>. 69
- Khri Ayunani, N. (2017). *Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Aset Permukiman Akibat Bencana Tanah Longsor Dengan Metode DaLA (Damage and Loss Assessment) Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. December, 272–277.
- Madjid, N. . (2018). *Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam*. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1046–1065. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/263>
- Nopian Pasla dan Efridani Lubis. (2019). *Legal Sure To Wages Employee Ticker In Plantation Pt Gunung Mas Puncak Bogor*. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 5 N, Hlm.131.
- Novrizaldi. (2021). *Pemerintah Perkuat Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Terdampak Bencana*. *KEMENKO PMK*. <https://doi.org/https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-strategi-pemulihan-ekonomi-umkm-terdampak-bencana>
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). *Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang*. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 192. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.47267>
- Sudiman Sihotang. (2021). *Legal Protection For Owners Owners Household Unit In Management Of*

Households. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 7 N(84).

Ulum, M. R., Banowati, E., & Suharini, E. (2017). Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Terhadap Upaya Penanggulangan Bencana Tanah Longsor. *Edu Geography*, 5(2), 69–75. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo%0APARTISIPASI>

Utomo, D. D., & Marta, F. Y. D. (2022). Dampak Bencana Alam Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 92–97. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2395>

Yuniarta, H., Saido, A. P., & Purwana, Y. M. (2015). Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo. *E-Jurnal Matriks Teknik Sipil*, 3(1), 194–201.